

Ujicoba Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

disampaikan pada Refreshing Tim Penilai Badan



Tim Pelaksana EPSS

21 November 2022



EPSS



*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*

1 Pendahuluan

2 Metodologi

3 Tata Cara EPSS

4 Domain, Aspek, Indikator

EPSS



*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*



PENDAHULUAN



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
 - bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan instansi daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 - Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

PENTINGNYA STATISTIK DALAM PEMBANGUNAN



PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai **dasar informasi** dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam penentuan batasan-batasan** untuk menjamin ketercapaian pembangunan

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai **panduan dalam pelaksanaan pembangunan** yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

EVALUASI PEMBANGUNAN

Sebagai **acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak** dari pencapaian pembangunan





LATAR BELAKANG



SDI

Penguatan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pemerintah.

Prinsip SDI

Standar Data

Meta Data

Interoperabilitas

Kode Referensi

Pembentukan Kelembagaan

Dewan Pengarah (Pusat)

Forum SDI

Pembina Data

Walidata

Walidata Pendukung (Provinsi, Kab./Kota)

Produsen Data

Perpres, Permen

Perpres, Kepmen, Perda

Perpres, Permen, Peraturan Badan

Permen, Perda

Perda

Perda

Penyelenggaraan SDI

Perencanaan

Pengumpulan

Pemeriksaan

Penyebarluasan

Penggunaan Data

Perencanaan

Pemantauan

Pengendalian

Evaluasi Pembangunan




LATAR BELAKANG



SSN

Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui penyelenggaraan statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus untuk menghasilkan data statistik berkualitas.



LATAR BELAKANG

RB

Pencapaian sasaran RB Nasional “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” melalui pembangunan data pemerintah untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan berbasis data/fakta.

REFORMASI BIROKRASI 2020 - 2024

MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL


PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH:

1. BIROKRASI YANG KAPABEL
2. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
3. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA



AREA PERUBAHAN

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Penyelenggaraan Statistik Sektoral

* Indeks Pembangunan Statistik



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)

PENGERTIAN

Proses penilaian secara sistematis melalui **verifikasi dan validasi** informasi terhadap hasil **penilaian mandiri** untuk mengukur **tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral**.



TUJUAN

1


Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

2

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah

3

Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah



RANGKAIAN TAHAPAN UJICOBA EPSS 2022 - 2023

SOSIALISASI

- Sosialisasi ke K/L/Pemda
- Pencanaan Pelaksanaan EPSS
- Kolaborasi BPS, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN & RB dan K/L terkait

Rekomendasi

- Analisis nilai tingkat kematangan
- Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil Penilaian

Evaluasi Kegiatan

- Identifikasi permasalahan dan perumusan Solusi
- Penyusunan Rencana Perbaikan

PENJAMINAN KUALITAS

Penilaian EPSS

- Penilaian Mandiri
- Penilaian Dokumen

- Penilaian Interviu
- Penilaian Visitasi (optional)
- Harmonisasi
 - ✓ Pleno Provinsi (prov+kabkot)
 - ✓ Pleno Pusat
 - ✓ Pleno Nasional

Penyampaian Hasil

2022

2023



TAHAPAN		NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Surat KLPemda tentang EPSS	■																			
2	Kickoff + Sosialisasi untuk KL Offline		■																		
3	Pelatihan Tim Penilai Internal KL		■																		
4	Pelatihan Tim Penilai Internal Pemda			■																	
5	Penilaian Mandiri di KLPemda				■	■	■														
6	Penilaian Dokumen							■													
7	Penjaminan Kualitas terhadap proses Penilaian Dokumen								■												
8	Penilaian Interviu									■											
9	Penjaminan Kualitas terhadap proses Penilaian Interviu										■										
10	Penilaian Visitasi (jika ada)											■									
11	Penjaminan Kualitas terhadap proses Penilaian Visitasi*												■								
12	Pleno Provinsi (diikuti TPB Provinsi dan KabKot)													■							
13	Pleno Pusat (diikuti TPB Pusat)														■						
14	Pleno Nasional (termasuk PK dalam sebaran/nilai)															■					
15	Penyusunan dan Pemeriksaan Rekomendasi													■	■	■	■				
16	Penyampaian Hasil ke KLPemda															■	■	■	■		
17	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan															■	■	■	■	■	

*jadwal tentatif



EPSS



*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*



METODOLOGI



KONSEP MODEL TINGKAT KEMATANGAN

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan **peningkatan kualitas secara berkesinambungan** berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan **reviu dan evaluasi** pada setiap proses

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **telah diharmonisasi** dan kemudian ditetapkan **sebuah standar/pedoman** oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk **seluruh unit kerja** dalam organisasi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan **standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri**

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **belum dilakukan oleh seluruh unit kerja**

05 Optimum

04 Terpadu dan Terukur

03 Terdefinisi

02 Terkelola

01 Rintisan






STRUKTUR PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN



Sebuah domain terdiri dari beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator



Domain-Aspek-Indikator



Domain

- ✓ Merupakan area pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Aspek

- ✓ Merupakan area spesifik pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai



Indikator

- ✓ Merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai

5 DOMAIN, 19 ASPEK, DAN 38 INDIKATOR

HIRARKI DOMAIN, ASPEK, INDIKATOR

DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Penerapan Standar Data Statistik (SDS)		Penerapan Metadata Statistik			Penerapan Interoperabilitas Data			Penerapan Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data terhadap Pengguna	Proses Identifikasi Kebutuhan Data	Penilaian Akurasi Data	Penjaminan Aktualitas Data	Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	Akses Media Penyebarluasan Data	Penyediaan Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan Statistik	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan Data / Akuisisi Data		Pengolahan Data	Analisis Data	Diseminasi Data		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	Penjaminan Netralitas dan Objektivitas thd Penggunaan Sumber Data dan Metodologi	Penjaminan Kualitas Data	Penjaminan Konfidensialitas Data	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Statistik	Penerapan Kompetensi SDM Bidang Manajemen Data	Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monev, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data



PREDIKAT PENILAIAN IPS

Kategori Nilai IPS	
4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

pemakaian istilah untuk nilai IPS mempertimbangkan keselarasan dengan istilah pada indeks-indeks lain agar mudah dibandingkan.

Perbandingan nilai IPS dengan nilai indeks dari sejumlah K/L.

SPBE	Kriteria	Max	Reformasi Birokrasi	Kriteria	Max	Pengawasan Kearsipan	Kriteria	Max	Pelayanan Publik	Kriteria	Max
Memuaskan	Optimum	5	Istimewa	AA	100	Sangat Memuaskan	AA	100	Pelayanan Prima	A	5
Sangat Baik	Terpadu & Terukur	4,2	Memuaskan	A	90	Memuaskan	A	90	Sangat Baik	A-	4,5
Baik	Terdefinisi	3,5	Sangat Baik	BB	80	Sangat Baik	BB	80	Baik	B	4
Cukup	Terkelola	2,6	Baik	B	70	Baik	B	70	Baik dengan catatan	B-	3,5
Kurang	Rintisan	1,8	Cukup	CC	60	Cukup	CC	60	Cukup	C	3
			Kurang	C	50	Kurang	C	50	Cukup dengan	C-	2,5
			Sangat Kurang	D	30	Sangat Kurang	D	30	Prioritas Pembinaan	D	2
									Prioritas Pembinaan	E	1,5
									Prioritas Pembinaan	F	1

SPIP	Max	Profesionalitas ASN	Max	Perilaku Anti Korupsi	Max	Kepuasan Masyarakat	Kriteria	Max (skala 4)	Max (skala 100)
Optimum	5	Sangat Tinggi	100	Sangat anti korupsi	5	Sangat baik	A	4	100
Terkelola & Terukur	4,5	Tinggi	90	Anti korupsi	3,75	Baik	B	3,53	88,3
Terdefinisi	3	Sedang	80	Permisif	2,5	Kurang baik	C	3	76,6
Berkembang	2	Rendah	70	Sangat permisif	1,25	Tidak baik	D	2,6	64,99
Rintisan	1	Sangat Rendah	60						



EPSS



*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektor*




TATA CARA EPSS



RUANG LINGKUP PENILAIAN

- Seluruh kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan 2 tahun terakhir.
- TPI memilih maksimal dua kegiatan statistik sektoral terbaik yang akan menjadi objek penilaian.



Hal yang dinilai

1. Prinsip Satu Data Indonesia
2. Kualitas Data
3. Proses Bisnis Statistik
4. Kelembagaan
5. Statistik Nasional

Hasil Penilaian

1. Nilai indeks untuk Instansi Pusat
2. Nilai indeks untuk Pemda Provinsi
3. Nilai indeks untuk Pemda Kab/Kota

“ Hasil Penilaian pada tahun 2022 merupakan baseline untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan statistik sektoral saat ini





OBJEK PENILAIAN

Statistik Sektoral adalah **statistik** yang pemanfaatannya ditujukan untuk **memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu** dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara **pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis** serta sebagai sistem yang **mengatur keterkaitan antar unsur** dalam penyelenggaraan statistik.

Hingga saat ini, ada 2 cara pengumpulan data statistik sektoral:

1. **Survei**
2. **Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)**





OBJEK PENILAIAN

1. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral **dilaksanakan dua tahun sekali** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Diantara kegiatan evaluasi tersebut akan dilaksanakan pembinaan statistik sektoral.
2. Kegiatan Statistik Sektoral yang **termasuk** dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun berjalan adalah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan maksimal **dua tahun sebelumnya (N-2)**.
3. TPI memilih **maksimal dua** kegiatan statistik sektoral **terbaik** yang akan menjadi objek penilaian.
4. Apabila pada suatu daerah **hanya terdapat satu** kegiatan statistik sektoral yang akan dinilai pada evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, maka tingkat kematangan maksimal yang dapat diberikan adalah sampai dengan **level 2 (terkelola)**.
5. Kegiatan Statistik Sektoral yang **masih dalam rencana** dan **belum dilaksanakan** maka **tidak termasuk** dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral **tahun berjalan**.



OBJEK PENILAIAN

6. Kegiatan Statistik Sektoral yang **baru mulai berjalan** pada saat penilaian, **tidak termasuk** dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun berjalan.
7. Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun Instansi Pusat/Pemerintah Daerah **memegang data**, dapat **menyajikan** dan **menganalisis** serta **mengatur keterkaitan antar unsur** dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai **kegiatan statistik sektoral di daerah** tersebut.

8. Kegiatan Statistik Sektoral yang **dilakukan oleh Instansi Pusat**, namun **sebagian proses dilakukan di daerah** (misalnya pengumpulan data), maka termasuk **kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat**. Namun jika Instansi Daerah juga **memiliki data** dari kegiatan tersebut, **melakukan pengolahan, penyajian** dan **analisis**, maka dapat dicatat juga sebagai **kegiatan statistik sektoral di daerah**.
9. Kegiatan Statistik Sektoral yang dievaluasi adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat **kontinu** dan digunakan untuk **perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional**



IPS – Produsen Data – Kegiatan Statistik Sektor

Nilai IPS Menggambarkan Pemda

Pemda A

Maturitas 3 jika seluruh OPD (yang melaksanakan stat sektoral) standarnya sama

Produsen Data1 (OPD1)

Produsen Data2 (OPD2)


(OPD N)

Kegiatan Stat Sektoral meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, diseminasi

Keg. Stat Sektoral1

Keg. Stat Sektoral 2

Keg. Stat Sektoral N




ORGANISASI YANG DINILAI



Instansi Pusat

- kementerian
- lembaga pemerintah nonkementerian
- kesekretariatan lembaga negara
- kesekretariatan lembaga nonstruktural
- lembaga pemerintah lainnya



Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Termasuk dalam kesatuan Pemerintahan Daerah:

Instansi Daerah - perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi:

- sekretariat daerah,
- sekretariat DPRD,
- dinas daerah, dan
- lembaga teknis daerah



TIM PENILAI



Penilai adalah seseorang yang melakukan penilaian atas Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



Tim Penilai Internal (TPI) adalah sekelompok Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tim Penilai Badan (TPB) adalah sekelompok Penilai yang terdiri atas pegawai aparatur sipil negara dan/atau tenaga ahli dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan evaluasi.

Penilai sebagai anggota TPI *ada* yang disebut sebagai


Operator dan **Supervisor**



Penilai sebagai anggota TPB disebut juga sebagai

Asesor





PENILAIAN EPSS

Penilaian Dokumen

penilaian yang dilakukan oleh TPB dengan melakukan verifikasi hasil Penilaian Mandiri

2

1

Penilaian Mandiri

penilaian yang dilakukan oleh TPI pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan cara:

- Mengumpulkan Bukti Pendukung
- Menilai tingkat kematangan
- Menambahkan penjelasan

3

Penilaian Interviu

penilaian dengan melakukan tanya-jawab antara TPB dengan TPI untuk validasi hasil Penilaian Mandiri.

*Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, penilaian dapat dilanjutkan dengan kegiatan **penilaian visitasi**. TPB melakukan pengamatan bukti dukung secara langsung.*





INSTRUMEN PENILAIAN



Instrumen yang digunakan Tim Penilai dalam kegiatan ini berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dikemas dalam **aplikasi berbasis Web**

Bisa diakses melalui tautan:


<https://webapps.bps.go.id/simbatik/>

Aplikasi EPSS untuk:

- Penilaian tingkat maturitas
- Unggah bukti dukung
- Catatan proses



RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN EPSS





TAHAP PERSIAPAN BADAN

Pembentukan Tim Penilai Badan


- ◆ TPB ditetapkan oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur PNS yaitu pejabat/pegawai yang berasal dari Badan.

- ◆ Tim Penilai Badan terdiri atas:
 - TPB untuk Instansi Pusat
 - TPB untuk Pemerintahan Provinsi
 - TPB untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota



Tugas Tim Penilai Badan

1. mengikuti pelatihan sebagai tim penilai Badan;
2. memberikan bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. melakukan penilaian dokumen untuk verifikasi hasil penilaian mandiri;
4. melakukan penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi untuk validasi hasil penilaian mandiri;
5. melakukan koordinasi penilaian di internal tim penilai Badan
6. melakukan harmonisasi hasil penilaian antar tim penilai Badan;
7. memberikan rekomendasi hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
8. menyusun laporan pelaksanaan penilaian tim penilai Badan dan menyampaikannya kepada Badan.



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (1)

Pembentukan Tim Penilai Internal


Tim Penilai Internal dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Susunan Tim Penilai Internal terdiri atas perwakilan dari unsur unit kerja terkait penyelenggara statistik sektoral dengan mempertimbangkan keberadaan walidata dan produsen data

Struktur Tim Penilai Internal

Struktur susunan Tim Penilai Internal terdiri dari:

- Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah
- Ketua Tim Penilai Internal
- Anggota Tim Penilai Internal



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (2)

Tugas Koordinator Tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota dan Kepala Badan.

Tugas Ketua Tim Penilai Internal

1. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.



TAHAP PERSIAPAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (3)

Tugas Anggota Tim Penilai Internal

1

mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

2

melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan

3

mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri

4

melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai operator

memeriksa hasil entri data pada poin 4 (empat) oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai supervisor

melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua tim penilai internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan

memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan

menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada ketua tim penilai internal

5

6

7

8



TAHAP PELAKSANAAN INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Melaksanakan Penilaian Mandiri

Tim Penilai Internal melaksanakan penilaian mandiri dengan mengumpulkan data serta bukti dukung untuk selanjutnya di entri ke aplikasi

Mengikuti Penilaian Visitasi

Penilaian visitasi dilakukan oleh Tim Penilai Badan apabila Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lokus penilaian visitasi

Mengikuti Penilaian Interviu

Tim Penilai Internal dapat didampingi oleh Responden untuk memberikan klarifikasi serta melengkapi data dan bukti pendukung.





TAHAP PELAKSANAAN BADAN

Melakukan Penilaian Dokumen

Melakukan verifikasi terhadap Penilaian Mandiri dan memberikan catatan atas penilaian dari setiap indikator penilaian LKE.

Melakukan Penilaian Visitasi

Tim Penilai Badan melakukan validasi hasil penilaian sebelumnya melalui pengamatan langsung pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan memberi catatan atas penilaian.

Melaksanakan Penilaian Interviu

Tim Penilai Badan melakukan klarifikasi dengan Tim Penilai Internal yang didampingi Responden dan memberi catatan atas penilaian tingkat kematangan

Konsolidasi, Analisis dan Finalisasi Penilaian

1. Perumusan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari TPI
2. Perhitungan indeks aspek, indeks domain, dan indeks pembangunan statistik
3. Penyusunan tabulasi dan/atau grafik terkait indeks IPS sesuai kebutuhan




TAHAP PELAPORAN



Tim Penilai Badan menyusun laporan akhir yang mencakup seluruh aktivitas pada tahap persiapan dan pelaksanaan serta menyampaikan laporan hasil kepada Kepala Badan untuk selanjutnya disampaikan ke setiap Instansi Pusat dan Pemda.



Laporan yang disusun terdiri atas:



Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Mencakup:


- Indeks Pembangunan Statistik
- Indeks Domain
- Indeks Aspek
- Nilai Indikator
- Rekomendasi Perbaikan



Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berupa Laporan Tim Penilai Badan yang berisi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anggota selama kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.






PENJAMINAN KUALITAS

Tujuan

Salah satu tujuan dari pelaksanaan penjaminan kualitas (PK) adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota TPB dalam penilaian EPSS, mengingat TPB juga menjadi bagian dari Tim PK.

Tugas Tim PK


Tim PK melakukan reviu setelah penilaian TPB selesai dilakukan di setiap tahap penilaian TPB, yaitu penilaian dokumen, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi.




Pelaksana


Tim PK adalah Tim Pelaksana Penjaminan Kualitas (PK) Pusat dan seluruh TPB

- TPB Pusat: menilai TPB Pusat lain
- TPB Provinsi: menilai TPB Provinsi lain
- TPB Kab/kota: menilai TPB Kab/kota lain dalam satu Provinsi




RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [1]






RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [2]


*bila **Penilaian Visitasi** tidak dilakukan*





RANCANGAN MEKANISME PENJAMINAN KUALITAS [3]

*bila **Penilaian Interviu** dilakukan bersamaan dengan **Penilaian Visitasi***



EPSS



*Evaluasi
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral*

4

**DOMAIN,
ASPEK,
INDIKATOR**



INDIKATOR 1

Domain	1 : Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Indikator
Aspek	1 : Standar Data Statistik	10101
Indikator	1 : Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	
Tingkat	Kriteria	
1	Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data	
2	Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing	
3	Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data	
4	Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala	
5	Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas	
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan	:	
Data Dukung	:	



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data

2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing

3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data

4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala

5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Seluruh kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian belum menerapkan standar data statistik
- Sebagian kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian belum menerapkan standar data statistik

Contoh Bukti Dukung:

1

Seluruh kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian tidak memiliki bukti dukung

2

Sebagian kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian tidak memiliki bukti dukung



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Seluruh produsen data telah menerapkan SDS pada kegiatan statistik yang dinilai, namun masih menggunakan standarnya masing-masing (belum didefinisikan 1 prosedur yang sama antar produsen data)

Contoh Bukti Dukung:

1

Instrumen pengusulan SDS dari produsen data ke walidata sebelum diusulkan ke pembina data berbeda-beda.

2

Dokumen konsep dan definisi yang digunakan pada kegiatan statistik sektoral seperti buku pedoman, petunjuk operasional, daftar konsep definisi, atau dokumen lain yang sejenis yang hanya berlaku dalam lingkup internal produsen data untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penilaian.



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Telah ada kaidah/prosedur baku yang sama di instansi pusat/pemda dalam penerapan SDS

Contoh Bukti Dukung:

1

Dokumen pengusulan/pemutakhiran SDS yang telah direviu oleh walidata untuk setiap kegiatan statistik sektoral memiliki format yang sama

2

Laporan penggunaan SDSN pada setiap kegiatan statistik sektoral yang sama-sama mencantumkan kode SDSN yang digunakan

3

Dokumen penetapan SDS tidak lintas instansi oleh pimpinan K/L pusat

4

Dokumen lain sejenis yang dapat menjadi bukti dukung



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data

2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing

3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data

4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala

5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Telah ada reviu dan evaluasi dari penerapan SDS secara berkala

Contoh Bukti Dukung:

1

Bukti dukung pada level 3 (tiga) telah terpenuhi

2

Dokumen pembahasan SDS yang dilakukan secara berkala antara walidata dengan produsen data seperti notula rapat, laporan, timeline, atau dokumen lain yang sejenis untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian

3

Dokumen hasil reviu dan evaluasi terhadap penerapan SDS untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian



Penjelasan dan Contoh Bukti Dukung

1. Penerapan SDS belum dilakukan oleh seluruh Produsen Data
2. Penerapan SDS telah dilakukan oleh setiap Produsen Data sesuai standarnya masing-masing
3. Penerapan SDS telah dilakukan berdasarkan kaidah yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data
4. Penerapan SDS telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala
5. Penerapan SDS telah dilakukan pemutakhiran oleh Produsen Data bersama Walidata dalam rangka peningkatan kualitas

Penjelasan:

- Telah ada perbaikan berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi

Contoh Bukti Dukung:

1

Bukti dukung pada level 4 (empat) telah terpenuhi

2

Dokumen perbaikan tata kelola SDS berdasarkan hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan pada level 4 untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian

3

Dokumen terkait pemutakhiran SDSN yang telah direviu oleh walidata dan dikirimkan kepada pembina data untuk setiap kegiatan statistik sektoral yang menjadi objek penelitian



BADAN PUSAT STATISTIK



Terima Kasih!






Yang Perlu Dilakukan TPB



BPS tentu belum mengetahui proses bisnis yang terjadi di pemda, untuk itu TPB diminta melakukan diskusi untuk membantu mengidentifikasi dalam rangka menambah/ melengkapi bukti dukung sehingga level maturitasnya terbaik.



Laporan yang disusun terdiri atas:



Bukti dukung

Mencakup:

- Peraturan
- SK
- Surat
- Memo
- Rapat



Laporan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral